

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PUTUSAN
PERCERAIAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM**

Anjani Sipahutar
Tan Kamello, Runtung, Utary Maharany Barus

(anjanisipahutar1@gmail.com)

ABSTRACT

Responsibility is a readiness to accept an obligation or duty. It means that the responsibility is innate and a part of human life, that every human being has his/her own responsibility, there will be somebody else forces him/her to be responsible. It is clear that if a marriage ends with divorced, parents (their family) are responsible to protect their children from any problem related to the presents world or the hereafter. This study was aimed to answer the problem of how Moslem Indonesian divorced parents were responsible for the living of their children, to look at the judge's decision that required a father to continue his responsibility after his divorced was violated, and to find out whether the law in concrete found in the decision of the judge of religious court had been in accordance with the legal norms regulated in the law.

Keywords : Responsibility, Divorce, Child Maintenance

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Perceraian dalam Islam merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasullullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *Thalag*.¹ Dalam kalimat lain disebutkan : "Tidak ada sesuatu yang diharamkan Allah, tetapi dibencinya selain daripada *Thalag*" (HR. Abu Dawud ra).²

Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan lebih luas kepada anak - anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau social tetapi dalam praktik perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita media masa dan semakin banyaknya perkara perceraian yang diselesaikan oleh pengadilan.³

Pada Pasal 413 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu : pertama, kematian, kedua, perceraian, ketiga, putusnya pengadilan. Apabila perkawinan berakhir karena kematian atau perceraian, maka akibat-akibat hukumnya berdampak kepada anak-anak yang di tinggalkan, ataupun terhadap pasangan suami istri yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 39 UUP No. 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Medan ada sebanyak 535 perkara yang diterima dalam perkara perceraian melalui cerai talak dan diputus sebanyak 495, sedangkan melalui cerai gugat ada 1379 perkara yang diterima dan diputus sebanyak 1315 selama Tahun 2012. Dalam hal ini dapat diuraikan melalui table dibawah ini:⁴

Tabel 1.
Perkara Gugatan Perceraian yang Diterima dan Diputus
di Pengadilan Agama Medan Tahun 2012


Cerai Talak				Cerai Gugat			
NO	Bulan	Diterima	Diputus	NO	Bulan	Diterima	Diputus
1	Januari	56	32	1	Januari	129	89
2	Februari	53	41	2	Februari	131	114

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung : Alma Arif, 1997), hal. 12

² Ibid, hal. 13

³ Tan Kamello dan Syarifah lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan : USU Press, 2011), hal.79-80

⁴ Sumber data diperoleh dari Pengadilan Agama Medan pada tahun 2012



3	Maret	45	51	3	Maret	102	114
4	April	41	38	4	April	118	108
5	Mei	38	46	5	Mei	131	127
6	Juni	47	33	6	Juni	115	122
7	Mi	36	53	7	Juli	94	111
8	Agustus	39	22	8	Agustus	67	82
9	September	45	36	9	September	137	77
10	Oktober	43	53	10	Oktober	137	144
11	Nopember	55	53	11	Nopember	109	113
12	Desember	37	37	12	Desember	109	114
	Jumlah	535	495		Jumlah	1.379	1.315

Sumber : Pengadilan Agama Medan, 2012

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Medan pada Tahun 2012 cukup tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 tercatat hanya ada 435 perkara yang diterima sedangkan yang diputus sebanyak 424 perkara perceraian yang terjadi melalui cerai talak dan sebanyak 1.218 perkara yang diterima dan perkara yang di putus sebanyak 1.193 melalui cerai gugat.⁵

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Pasal 41 UUP No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan pemeliharaan anak ketika kedua orang tuanya bercerai. Dalam KHI setidaknya ada 2 (dua) Pasal yang menentukan pemeliharaan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 KHI, menentukan tentang pengasuhan anak pada 2 (dua) keadaan;

1. Ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pemeliharaan anak ditetapkan kepada ibunya.
2. Ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih dipelihara oleh ayah atau ibunya.

Adapun Pasal 156 KHI, mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain⁶:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
 - b. ayah,
 - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

⁵ Sumber data diperoleh dari Pengadilan Agama Medan pada tahun 2011

⁶ Lihat, Pasal 156 Undang-Undang No.1 Tahun 1991 tentang Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, yang tidak turut padanya.

Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009 tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pemeliharaan anak. Nampaknya permasalahan pemeliharaan anak seperti sangat sederhana dan akan cukup diselesaikan dengan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI, akan tetapi pada kenyataannya timbul berbagai macam permasalahan diluar jangkauan pasal-pasal tersebut.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan tentang adanya kemungkinan orang tua (ayah dan ibu) atau salah satunya dicabut kekuasaannya untuk waktu tertentu dengan alasan suami sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau suami berkelakuan buruk sekali.

Kemudian ketika mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta dan pemeliharaan anak bersama dengan permohonan cerai, atau setelah ikrar *Thalaq* diucapkan (Pasal 66 ayat 5 Undang - Undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989).⁷ Terhadap permohonan ini Majelis Hakim akan membuka sidang untuk memeriksa permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak.

Permohonan yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut baik sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat.

Mengenai pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Legislatif dan Eksekutif yang tertuang dalam UUP No. 1 Tahun 1974 maupun KHI kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orangtua (khususnya anak) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 UUP No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus.

Selanjutnya seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Hukum Islam bahwa yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Sesuai dasarnya *Hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap anak yang belum *mumayyiz* (anak yang belum berusia 12 Tahun) adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) KHI, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah *murtad* dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210 IK/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.⁸ Sehingga pengasuh anak tersebut ditetapkan kepada ayah dengan pertimbangan untuk mempertahankan akidah si anak.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya.⁹ Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi member! nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah bathin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UUP No.1 Tahun 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Mengenai pemeliharaan anak Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam BAB XIV Pasal 98 yaitu :

- a) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun; sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), hal.57

⁸ "Badilag", *artikel*, di dalam [http : //www.badilag.net/data/artikel/varia.pdf](http://www.badilag.net/data/artikel/varia.pdf), diakses tanggal 20 Februari 2013

⁹ "Kamus Bahasa Indonesia", di dalam www.kamusbahasaonline.org. Pengertian Pemeliharaan adalah cara, prose, perbuatan memelihara, penjagaan dan perawatan. Pengertian asuh adalah menjaga, merawat dan mendidik anak kecil, diakses tanggal 20 februari 2013.

- b) Orangnya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu, Oleh karena itu bila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.¹⁰ Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UUP No. 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya. Upaya hukum adalah suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Apabila tergugat ataupun termohon tidak mau menjalankan isi putusan tersebut dengan sukarela maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Untuk dapat mencegah terjadinya hambatan eksekusi dilapangan, maka para pihak dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama dan saksi di tempat eksekusi tetap mempertahankan pendekatan persuasif kepada pihak tergugat atau tereksekusi agar berarahkan damai.

Satu persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa suami tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan dan menafkahi anaknya. Dalam hal ini terlihat secara signifikan mengenai kurangnya pertanggung jawaban orang tua terhadap anaknya pasca putusan perceraian yang terjadi diantara keduanya. Berdasarkan dari berbagai gugatan yang pernah terjadi tentang nafkah dan pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Medan melalui Putusan perkara No.191/Pdt.G/2012/PA Mdn, dan juga berdasarkan putusan No.206/Pdt.G/2012/PA Mdn, juga terhadap putusan No. 207/Pdt.G/2012/PA Mdn, dan putusan No.220/Pdt.G/2012/PA Mdn, serta putusan No.230/Pdt.G/2012/PA Mdn. Beberapa Nomor perkara diatas merupakan bukti bahwa banyaknya perceraian yang mengakibatkan hak anak sebagai tanggung jawab orang tua laki terhadap nafkah anaknya kemudian beberapa perkara yang disebutkan diatas sebagai putusan Pengadilan Agama Medan merupakan suatu missal atau contoh dari beberapa perkara perceraian yang mengakibatkan tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah) untuk menafkahi anak pasca putusan perceraian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap nafkah anak bagi WNI yang beragama Islam?
2. Mengapa ada penyimpangan terhadap putusan Hakim yang mewajibkan orang tua laki-laki (ayah) terhadap nafkah anak pasca putusan perceraian?
3. Apakah hukum in konkrito yang terdapat dalam putusan pengadilan agama sudah sesuai dengan norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak bagi WNI yang beragama Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya penyimpangan terhadap putusan Hakim yang mewajibkan orang tua laki-laki (ayah) terhadap nafkah anak pasca putusan perceraian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum in konkrito yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademis bidang hukum, khususnya tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak setelah perceraian. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata bagi masyarakat umum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi peradilan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu para hakim peradilan agama khususnya di kota Medan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahkan bacaan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum di masyarakat luas.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : CV Mandar Maju, 1990), hal. 14

II. KERANGKA TEORI

Teori hukum yang digunakan dalam menjawab penelitian ini sebagai pisau analisis adalah teori *liability* atau teori pertanggungjawaban dan sebagai teori pendukung adalah *teori Maqashid Al-Syari'ah*, teori keadilan, serta teori perlindungan hukum dalam penelitian ini. Sehingga nantinya dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Teori pertanggungjawaban ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Dalam pengertian Praktis istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan OS oleh subyek hukum.¹¹

Menurut teori ini tanggung jawab orang tua setelah bercerai terhadap nafkah anak, yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (b) UUP No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut."¹²

Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah anak tersebut lepas dari tanggung jawab orang tuanya.¹³

Selanjutnya M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasa Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah:¹⁴

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat *continuous* (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.

Beranjak dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang terdapat didalam Surat Luqman 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus di ajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut:

1. Agar senantiasa bersyukur nikmat Allah SWT
2. Tidak menyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak
4. Mempergauli orang tua secara baik-baik (ma 'ruf)
5. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah
6. Menaati perintah Allah SWT, seperti sholat, amar ma'ruf dan. nahi munkar, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan
7. Tidak sombong dan angkuh
8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.¹⁵

Menurut teori *maqasyid al-syari'ah* sebagai pendukung teori pertanggungjawaban.

Dalam ilmu *ushul fiqh*, bahasan *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam menyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui *ijtihad*.¹⁶

Maqashid al-Syari'ah di kalangan ulania *ushulfiqh* disebut juga dengan *asrar al-Syari'ah*¹⁷, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik suatu hukum yang ditetapkan oleh *syarak*, berupa kemashlahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh, *syarak* mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah S.W.T di syari'atkan hukuman zina bagi untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyari'atkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal, dan disyari'atkan hukuman *Qishash* untuk memelihara jiwa seseorang.

Imam asy-Syatibi, ahli *Ushul Fiqh* mazhab Maliki, menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut, seorang *mukallaf* akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

¹¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal.335-337

¹² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Trading, 1975), hal.205-206.

¹⁴ *Ibid*, 1975), hal. 204

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal.240-244

¹⁶ Al-Youbi, *Maqashid al-syari'ah w alaqa tuha bi al-Syar 'iyyah*, (Riyadh : Daar Ibn al-Jauzi, 2008), hal.44

¹⁷ Ar-Raysuni, *Nadzariyyah al-Maqashid*, (Herdon : HIT, 2000), hal.10

Berdasarkan hasil induksi ulama *Ushul Fiqh* terhadap berbagai *nash*, kelima masalah pokok itu ialah : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁸

Prinsip yang lima ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya "*al-Mustashfafi Ushul al-Fiqh*", namun kemudian diterima oleh para ulama setelahnya dan disepakati sampai hampir menjadi ijmak. Kelima masalah pokok ini biasa disebut dengan '*al-Kulliyat al-Khamsah*'.¹⁹ Dari kelima *al-Kulliyat al-Khamsah* sebagai prinsip pokok dalam hukum Islam yang dipakai dalam penelitian ini adalah memelihara jiwa dan memelihara keturunan.

Kemudian dalam memelihara jiwa, usaha yang dilakukan dapat dipandang dari sisi pengadaan (*al-wujud*), dalam pemeliharaan jiwa Islam menetapkan tanggung jawab masing-masing individu sesuai dengan keadaan dan fase kehidupannya. Islam menetapkan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tanggung jawab kepala keluarga memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, tanggung jawab ibu menyusui anak sanipai usia dua tahun, dan lain sebagainya.²⁰ Menurut teori ini hukum bertujuan walaupun orang tua telah bercerai maka kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak nya sampai anak itu dapat berdiri sendiri sesuai dengan Pasal 45 UUP No.1 Tahun 1974.

Sehubungan dengan hal pemeliharaan keturunan sebagai prinsip pokok dalam hukum Islam, mendapat keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Keturunan diharapkan dapat melanjutkan misi dan impian orang tuannya yang belum terealisasi dalam hidupnya. Dalam memelihara keturunan, ajaran Islam memerintahkan hal-hal sebagai berikut²¹ :

1. Islam memerintahkan para pemuda dan pemudi yang sudah mampu untuk menikah. Bahkan Islam mendorong para wall untuk mempermudah proses nikah dengan tidak menetapkan mahar yang terlalu tinggi sehingga memberatkan para calon suami.
2. Islam menjelaskan kriteria suami ideal dan istri ideal, hak dan kewajiban suami dan istri, agar dapat terwujud keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, sehingga tujuan dari pernikahan yang kekal abadi dapat terlaksana.
3. Islam mensyaratkan adanya kesetaraan (*takafii*) antara suami dan istri agar terwujud kesesuaian visi dan misi yang dapat mengekalkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
4. Islam mensyaratkan keadilan bagi para suami yang ingin berpoligami, sehingga tidak merugikan salah satu istri atau anak-anak hasil perkawinannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Orang Tua Yang Telah Bercerai Terhadap Nafkah Anak Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam

1. Al-Qur'an dan Hadist

Anak adalah amanat Allah yang harus dirawat, dipelihara dan dididik dengan penuh kasih sayang. Mendidik anak adalah kewajiban orang tua yang paling utama yang akan berpengaruh kuat dalam perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Kewajiban itu meliputi pendidikan jasmani dan rohani yang dimulai sedini mungkin. Sehingga harus dipertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.²²

Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses yang berterusan, berkembang, dan serentak dengan perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dengan kemahiran yang diperolehnya anak akan mengaplikasikannya dalam konteks yang bermacam-macam dalam hidup kesehariannya disaat itu ataupun sebagai persiapan untuk kehidupannya dimasa yang akan datang.

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam system pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-sampai di ibaratkan bahwa surga neraka anak tergantung terhadap orang tuanya.²³ Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insane yang *rabbani* yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh adalah tanggung jawab orangtua.

Menurut konsep Islam, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu kondisi awal yang suci yaitu berkecenderungan kepada kebaikan tetapi secara pengetahuan ia belum tahu apa-apa. Kendatipun demikian, modal dasar bagi pengembangan pengetahuan dan sikapnya telah diberikan Allah yaitu berupa alat indera, akal dan hati. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam surat An-Nahl ayat 78 sebagai berikut:

¹⁸ Wahba Zuhaily, *Nadzharriyyat ad-Dharurah*, (Damaskus : Daar al-Fikr, 2003), hal.51

¹⁹ Yusuf Al-A'lim, *Al-Maqashidal-A 'mmah li as-Syari'ah al-Islamiyah*, hal.35

²⁰ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung : Cita pustaka, 2013), hal.19 dan *Ibid*, hal.24

²¹ *Ibid*

²² Safuddin Mujtaba dan Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta ; Pustaka Bangsa Press) hal.

²³ M. Nippan Abdul Halim, *Anak Sholeh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003) cet.3.hal. 87

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur". (QS. An-Nahl: 78)²⁴

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang dan orang tua sebagai kuncinya. Pendidikan dalam keluarga terutama berperan dalam pengembangan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana. Pendidikan dalam konteks ini mempunyai arti pembudayaan, yaitu proses sosialisasi dan enkulturasi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengantarkan anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak luhur, mandiri, kreatif, inovatif, beretos kerja, setia kawan, peduli akan lingkungan dan sebagainya.²⁵

Orang tua mendidik anak dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya. Karena itu, peran orang tua dalam mendidik anak dilakukan dengan cara membimbing, membantu atau mengarahkannya agar ia mengenal norma dan tujuan hidup yang hendak dicapainya.²⁶ Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Oleh karena itu anak meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya. Apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik. Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula, di mata anaknya seorang ayah yang menjadi panutan tertinggi dan menjadi tumpuan di antara orang - orang yang dikenalnya. Sehingga apa yang diperbuat ayahnya akan mempengaruhi sikap anak-anaknya, termasuk ketika ayah melakukan pekerjaannya sehari-hari akan mempengaruhi pada cara pekerjaan anaknya.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami-istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin.²⁷

Keluarga merupakan wadah yang sangat penting diantara individu dan group dan merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya. Dan keluargalah sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluarga-keluarga yang lain, dan orangtua yang pertama di mana anak-anak mengadakan kontak dan yang pertama pula untuk mengajar pada anak-anak itu sebagaimana hidup dengan orang lain. Sehingga apapun yang diajarkan orang tua terhadap anak akan diikuti oleh anak-anak mereka, termasuk agama.²⁸

Pada dasarnya kenyataan-kenyataan yang dikemukakan di atas berlaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Hal itu menunjukkan ciri-ciri dan watak rasa tanggung jawab setiap orang tua atas kehidupan anak-anak mereka untuk masa kini dan mendatang. Bahkan para orang tua umumnya merasa bertanggung jawab atas segalanya dari kelangsungan hidup anak-anak mereka. Karenanya tidaklah diragukan bahwa tanggung jawab pendidikan secara mendasar dipikul kepada orang tua. Apakah tanggung jawab pendidikan itu diakuinya secara sadar atau tidak, diterima dengan sepenuh hatinya atau tidak, hal itu adalah merupakan fitrah yang telah dikodratkan Allah SWT kepada setiap orang tua. Mereka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab itu karena telah merupakan amanah dari Allah yang dibebankan kepada mereka.²⁹

Selanjutnya dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak secara mendasar dipikul oleh kedua orang tua berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan tanggung jawab terhadap anak pengadilan yang memberi keputusan.

Kemudian pada dasarnya jika terjadi perceraian antara suami-istri mereka masih tetap bertanggung jawab terhadap anak untuk memelihara dan mendidik bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.³⁰

Apabila terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara anak. Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah dan berkata.³¹

"Ya Rasulullah bahwasannya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku, maka bersabda Rasulullah, engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama engkau belum menikah dengan lelaki lain". (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

²⁴ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1989), hal. 413

²⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, Lantabora Press, 2005), hal. 48

²⁶ *Ibid*

²⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, (Rineka Cipta : 2004), hal. 16

²⁸ Zakiah Darajad, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Kasara, 1996), hal. 35

²⁹ *Ibid*, hal. 36

³⁰ Amieur nuriddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 296

³¹ *Ibid*, hal. 296-297

Demikian jelaslah jika terjadi perceraian, antara kedua orangnya menetapkan untuk pemeliharaan pada pihak ibu selama si anak belum *balig* dan menikah dengan laki-laki lain.³²Alasannya bisa dilihat pada pernyataan Abu Bakar Siddiq dibawah ini : "Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya(H.R. Abu Bakar Siddiq).

b. Undang - Undang No. 1 Tahun 1974

Pengaturan tanggung jawab terhadap anak berdasarkan UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya Pasal 46 UUP No.1 Tahun 1974 ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuannya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraia, Pasal 41 huruf (a) UUP No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.

Mengenai sistem pertanggung jawaban ayah terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam undang-undang perkawinan. Peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang tanggung jawab orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. UUP No.1 Tahun 1974 sampai saat belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989 para hakim masih menggunakan kitab - kitab *fiqh*. Barulah setelah diberlakukannya Undang - Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.³³

Kendati demikian, secara global sebenarnya UUP No.1 Tahun 1974 telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan.³⁴ Di dalam Pasal 41 dinyatakan : "Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.

Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974 ayah tetap bertanggung jawab untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya.³⁵ Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir seperti biaya hidup dan biaya pendidikan saja, tetapi juga meliputi nafkah bathin seperti kasih sayang.

Bila orang tuanya tidak melakukan tanggung jawab perkawinan putus karena perceraian menimbulkan tanggung jawab orang tua terhadap anak secara timbale balik. Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, mengakibatkan :

1. Kedua orang tua bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai saat anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya tanggung jawab itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dalam praktik, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau istri, pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau istri yang benar-benar beritikad baik, dipelihara dan dididik secara baik.
2. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
3. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.

³² *Ibid*, hal. 297

³³ Abdul manna, Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama, Mimbar Hukum No. 49 Thn. IX 2000, hal. 69

³⁴ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit*, hal. 299

³⁵ www.kamusbahasaIndonesia.org, *Pe«gert/aw* Pemeliharaan adalah secara proses perbuatan memelihara, penjagaan dan perawatan. Pengertian asuh adalah menjaga, merawat dan mendidik anak kecil.

4. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun belum yang belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki.³⁶
5. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandungnya yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.³⁷

Tanggung jawab orang tua dapat dicabut dengan alasan orang tua melalaikan tanggung jawabnya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Meskipun tetap bertanggung jawab member! biaya pemeliharaan anak mereka.³⁸ Apabila No. 1-5 diatas diperhatikan secara seksama, maka sebenarnya No. 1-5 tersebut merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

Pasal - pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap diatas segala-galanya. Artinya semangat UUP No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP No.1 Tahun 1974 hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.³⁹ Aspek pengasuhan material dan nonmaterial inilah yang akan dipertegas oleh KHI seperti dibawah ini.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengaturan tanggung jawab terhadap anak berdasarkan KHI sebagai hukum materil bagi lingkungan peradilan agama maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan pemeliharaan anak ketika kedua orang tuanya bercerai. Dalam KHI setidaknya ada dua pasal yang menentukan pemeliharaan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan :

1. Ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pemeliharaan anak ditetapkan kepada ibunya.
2. Ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih dipelihara oleh ayah atau ibunya.

Sedangkan dalam Undang - Undang Peradilan Agama Nomor 50 tahun 2009 tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pemeliharaan anak. Nampaknya permasalahan pemeliharaan anak seperti sangat sederhana dan akan cukup diselesaikan dengan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pada kenyataannya timbul berbagai macam permasalahan diluar jangkauan pasal-pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan pemeliharaan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu. Hak pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pengajuan gugatan pencabutan kekuasaan kepengadilan. Meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, mereka masih tetap bertanggung jawab untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Tidak berbeda dengan UU P No. 1 Tahun 1974 Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa :

"Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, apabila telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya".

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa:

"Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Sebagaimana yang dikemukakan dalam hukum Islam bahwa yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Anak merupakan generasi penerus, sehingga pertumbuhannya harus tetap diperhatikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani maupun rohani. Kondisi yang sangat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak dapat saja terjadi apabila salah satu atau bahkan kedua orang tuanya sudah tidak memperdulikan anak-anaknya, walaupun

³⁶ Lihat Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁷ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hal. 45

³⁸ *Ibid*

³⁹ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit*, hal.301

mereka menyadari sepenuhnya bahwa anak merupakan amanat dari Allah SWT yang akan dipertanggung jawabkan dikemudian hari.⁴⁰

Sesuai dengan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedua orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya sampai dewasa. Perlindungan hukum dalam hak asasi manusia merupakan suatu hak yang universal, tanpa batas apapun baik agama, suku, ras maupun lainnya. Sehingga tidak dapat diingkari bahwa martabat manusia dihadapan Allah SWT adalah sama.

Selanjutnya dalam kaitannya untuk menentukan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, kita malah membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.⁴¹

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka anak dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya.⁴²

B. Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Terhadap Putusan Hakim Yang Mewajibkan Ayah Memberikan Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian

1. Rendahnya Tingkat Perekonomian⁴³

Persoalan biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian merupakan masalah yang sangat penting untuk menjamin sebab anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak tahu menahu dan tidak bersalah atas perceraian orang tuanya. Jika diperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam serta beberapa ketentuan tradisi adat di Indonesia maupun hukum Islam serta beberapa ketentuan tradisi adat di Indonesia mengatur bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya membebaskan kepada orang tua laki. Dan apabila dikaitkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia, lazimnya orang tua laki-laki (ayah) yang bertanda tangan dalam memberikan biaya nafkah kepada keluarga karena pada umumnya kaum lelaki yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawab. Dalam hal ini terjadi perceraian, mengingat bahwa orang tua laki-laki (ayah) yang lazimnya mencari nafkah, maka biaya anak setelah terjadi perceraian adalah merupakan tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah). Dari data diatas, jelas menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua laki-laki (ayah), tidak mematuhi isi putusan pengadilan agama. Hal ini dibenarkan oleh Hakim pengadilan agama Medan yang menjadi informan dalam penelitian ini.⁴⁴

Adapun yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya isi putusan pengadilan agama yang menghukum untuk memberikan biaya nafkah anak oleh orang tua laki-laki (ayah), sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Nafkah anak sebagaimana yang diputus oleh pengadilan agama, putusan pengadilan agama ada menghukum biaya nafkah anak akan tetapi orang tua laki-laki (ayah) tidak mematuhi menyatakan bahwa penyebab tidak dilaksanakan putusan pengadilan agama tersebut adalah :

1. Dikarenakan orang tua laki-laki (ayah) tidak mempunyai pekerjaan tetap.
2. Dikarenakan orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak
3. Dikarenakan orang tua perempuan tidak mengizinkan anak untuk bertemu dengan orang tua laki-laki (ayah)nya sehingga orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak.
4. Dikarenakan sebab-sebab lain yang akan diuraikan lebih lanjut.

Dari uraian di atas jelas menunjukkan bahwa salah satu penyimpangan tidak dipatuhinya isi putusan pengadilan agama oleh orang tua laki-laki (ayah) dalam membiayai nafkah anak adalah disebabkan oleh rendahnya tingkat perekonomian dimana orang tua laki-laki (ayah) yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan pengasuh yang kecil apalagi tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapatlah dipahami jika orang tua laki-laki (ayah) tidak mematuhi isi putusan pengadilan agama yang menghukumnya. Dan juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan orang tua laki-laki (ayah) terhadap putusan pengadilan agama yang menghukuni untuk memberi nafkah anak sangat rendah, dan rasa tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah) sama sekali tidak memberikan biaya nafkah anak, terlepas dari tidak adanya putusan pengadilan agama yang menghukumnya, juga cukup rendah sekali.

⁴⁰ Sayuti *Thalib*, *Op.Cit*, hal. 45

⁴¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit*, hal. 303

⁴² *Ibid*

⁴³ Rosmiarti Makmur (Hakim Pengadilan Agama Medan), wawancara pada tanggal 18 Juni 2013. Hal ini juga didukung oleh Husin Ritonga (Hakim Pengadilan Agama Medan), wawancara pada tanggal 18 Juni 2013

⁴⁴ Rosmiarti Makmur (Hakim Pengadilan Agama Medan), wawancara pada tanggal 18 Juni 2013. Hal ini juga didukung oleh Husin Ritonga (Hakim Pengadilan Agama Medan), wawancara pada tanggal 18 Juni 2013.

2. Adanya Indikasi Orang Tua Menikah Lagi.⁴⁵

Setelah terjadi perceraian, baik pihak orang tua laki-laki (ayah) maupun orang tua perempuan berhak untuk menikah lagi. Jika pihak-pihak telah menikah lagi, persoalan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sebelumnya menjadi sangat penting untuk menjamin terutama mengenai biaya nafkah. Meskipun biaya nafkah anak misalnya telah dijamin dalam putusan pengadilan agama yang memutus perceraian kedua orang tuanya, akan tetapi dalam hal orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi, maka akan sangat sulit bagi orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk tetap memberikan biaya nafkah anak, kecuali orang tua laki-laki (ayah) tersebut seorang Pegawai Negeri Sipil.

Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keadaan finansial orang tua laki-laki (ayah) tersebut dimana ia harus membiayai keluarganya yang baru. Keadaan ini akan sangat berpengaruh pula terhadap perhatian orang tua laki-laki (ayah) dalam memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan terdahulu. Karena orang tua laki-laki (ayah) harus membiayai keluarganya yang baru. Orang tua laki-laki (ayah) menjadi kurang atau tidak mampu lagi untuk memberikan biaya nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang terdahulu.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu penyimpangan tidak dipatuhinya isi putusan pengadilan agama yang menghukum orang tua laki-laki (ayah) untuk memberi nafkah anak adalah disebabkan orang tua laki-laki (ayah) telah menikah lagi dan mempunyai keluarga yang baru dan membutuhkan biaya nafkah pula untuk membiayai keluarga yang baru. Dalam hal ini, orang tua laki-laki (ayah) sangat sulit untuk menyisihkan penghasilannya untuk guna memberikan biaya nafkah anak dari perkawinan sebelumnya.

3. Dampak Psikologis⁴⁶

Terjadinya perceraian antara suami istri memang disebabkan berbagai alasan, dan kadang-kadang alasan yang menjadi penyebab perceraian tersebut sangat prinsip bagi pihak-pihak yang mengakibatkan hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Ironisnya setelah terjadi perceraian, hubungan antara mereka tetap dalam keadaan retak. Kejadian tersebut jelas akan mempengaruhi psikologis anak untuk keberlangsungan kehidupannya, ada beberapa kebutuhan utama anak yang penting untuk dipenuhi yaitu :

- a. Kebutuhan akan adanya kasih sayang.
- b. Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok.
- c. Kebutuhan untuk diri sendiri.
- d. Kebutuhan untuk prestasi.
- e. Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain.
- f. Kebutuhan untuk dihargai.
- g. Kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup yang utuh.⁴⁷

Hal ini kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tua, dimana salah satu pihak yang biasanya sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan pihak lain untuk menemui anak-anak.

Hak pemeliharaan bagi anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan, diberikan kepada orang tua perempuan. Karena alasan-alasan tertentu, orang tua perempuan kadang-kadang tidak memperbolehkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis orang tua perempuan. Maksudnya adalah berkaitan dengan perasaan, sakit hati dan perasaan tertekan yang dialami akibat tindakan yang tidak layak dalam perkawinan. Perasaan tertekan dan sakit hati yang dirasakan misalnya, selama dalam masa perkawinan suanii melakukan tindakan kekerasan, perselingkuhan dan menikah lagi dan lain sebagainya. Faktor - faktor psikologis ini dapat menyebabkan orang tua perempuan sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak.⁴⁸

Disamping itu, orang tua laki-laki (ayah) juga tidak mau memberikan biaya nafkah akan berkaitan dengan aspek psikologis orang tua laki-laki (ayah) yang menganggap bahwa biaya nafkah anak tersebut tidak lain adalah akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas istrinya. Akibatnya orang tua laki-laki (ayah) menjadi tidak mau untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya.

Selain itu, alasan orang tua laki-laki (ayah) tidak memberikan biaya nafkah anak berkaitan dengan aspek psikologis si anak yang tidak dapat menerima perceraian kedua orang tuanya, apalagi alasan perceraian itu disebabkan oleh tindakan orang tua laki-laki (ayah) yang tidak pantas dalam pandangan anak tersebut, misalnya alasan perceraian karena perselingkuhan orang tua laki-laki (ayah),

⁴⁵ Hasdina Hasan (Hakim Pengadilan Agama Medan), wawancara pada tanggal 19 Juni 2013

⁴⁶ Rosmiarti Makmur (Hakim Pengadilan Agama Medan), wawancara pada tanggal 18 Juni 2013. Hal ini juga didukung oleh Husin Ritonga (Hakim Pengadilan Agama Medan), wawancara pada tanggal 18 Juni 2013.

⁴⁷ Mohammad Ali, *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Media Grafika, 2008), hal. 161

⁴⁸ Rosmiarti Makmur (Hakim Pengadilan Agama Medan), wawancara pada tanggal 18

orang tua laki-laki (ayah) menikah lagi dengan perempuan lain atau alasan tindakan kekerasan yang pernah dilakukan orang tua laki-laki (ayah) terhadap orang tua perempuannya atau terhadap anak itu sendiri. Sehingga anak tidak mau menerima Juni 2013 biaya nafkah dari orang tua laki-laki (ayah) nya disebabkan dalam masa perkawinan tindakan orang tua laki-laki (ayah) yang melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran orang tuanya yang juga diiringi tindakan kekerasan kepada orang tua perempuannya.

4. Orang Tua Perempuan Mampu Untuk Memberikan Biaya Nafkah Anak.

Orang tua perempuan mampu untuk memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, bukan hal yang baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga secara ekonomi ia tidak bergantung pada orang tua atau tergantung pada suaminya jika telah menikah. Dengan demikian, bagi perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri apabila terjadi perceraian, persoalan biaya nafkah anak tidak begitu menjadi permasalahan. Apalagi sejak dalam masa perkawinan pihak istrinya yang secara finansial lebih menghasilkan dibanding suaminya.⁴⁹

Disamping itu, alasan orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak adalah misalnya orang tua perempuan berasal dari keluarga yang berkecukupan secara ekonomi sehingga dengan bantuan orang tua nya, persoalan biaya nafkah tidak menjadi persoalan baginya.

C. Analisis Terhadap Putusan Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan

1. Putusan Pengadilan Agama Medan Dengan Register Nomor : 191/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Dalam perkara ini seorang istri (Emilda no vita sari) mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya (Ricky kurniawan) yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Medan. Adapun kasus posisinya adalah dalam gugatan penggugat pada pokoknya penggugat bermohon agar dinyatakan jatuh *talak* satu *ba'in sughra* tergugat atas diri penggugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan 1 (satu) orang anak (5 Tahun) dan tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- perbulan.

Selanjutnya jawaban yang diajukan tergugat, pada pokoknya tergugat menyetujui bercerai dengan penggugat, kemudian Hakim Pengadilan Agama Medan atas kasus di atas memutuskan perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Kompensi menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) sudah seharusnya diberikan hak tersebut kepada ibunya. Sedangkan biaya nafkah anak tetap melekat pada ayah, oleh karenanya sangat beralasan jika memohon biaya anak tersebut dikabulkan. Adapun besar nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya nafkah anak tersebut sudah memenuhi kepatutan, karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa.

Dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Medan mencantumkan kaedah-kaedah seperti hukum ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) yang menyatakan "anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya...", jo Pasal 105 huruf c jo. Pasal 156 huruf (d). Selain itu hakim menggunakan kaidah hukum lainnya yaitu Fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Asybah waal-Nadhoir berbunyi:

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan). Selanjutnya putusan Hakim dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas diri Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai yang berhak atas pemeliharaan anak
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 500.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa ; dan seterusnya.

Jika diperhatikan perkara ini, meskipun yang mengajukan cerai adalah istri akan tetapi biaya anak tetap dibebankan kepada orang tua laki-laki (ayah) selaku ayah, sesuai dengan isi UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI Pasal 105 huruf (c). Berdasarkan Putusan dalam perkara ini dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan mengenai biaya nafkah anak adalah berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi orang tua laki-laki (ayah), sebagaimana dimaksud pada KHI Pasal 156 huruf (d)

2. Putusan Pengadilan Agama Medan Dengan Register Nomor 206/Pdt.G/2012/PA.Mdn

⁴⁹ Rosmiarti Makmur (Hakim Pengadilan Agama Medan), wawancara pada tanggal 18 Juni 2013. Hal ini juga didukung oleh Husin Ritonga (Hakim Pengadilan Agama Medan), wawancara pada tanggal 18 Juni 2013.

Dalam perkara ini seorang istri (Dewi asweni) mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya (T.Hermansyah) yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Medan. Selanjutnya mengenai kasus posisinya adalah dalam gugatan penggugat pada pokoknya bermohon agar dinyatakan jatuh *talak* satu *ba 'in sughra* tergugat atas diri penggugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan satu orang anak (10 tahun) dan tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 perbulan.

Kemudian dalam jawaban yang diajukan Tergugat, pada pokoknya Tergugat menyetujui bercerai dengan Penggugat. Jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam konpensi menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) sudah seharusnya diberikan hak tersebut kepada ibunya, oleh karena sangat beralasan jika memohon biaya anak tersebut dikabulkan. Adapun besar nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa, Majelis hakim memandang bahwa besarnya nafkah anak tersebut sudah memenuhi kepatutan karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa. Mengenai hal demikian, merujuk epada pertimbangan hukum di atas mencantumkan kaedah-kaedah hukum seperti ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 Huruf (a) yang menyatakan "anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya...". Selain itu hakim menggunakan kaidah hukum lainnya yaitu Fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Asybah waal-Nadhoir berbunyi:

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)

Selanjutnya dalam Konpensi mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* tergugat atas diri penggugat menetapkan penggugat sebagai yang berhak atas *hadhanah*. Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah, anak sebesar Rp. 1.000.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa dan seterusnya.

Berdasarkan putusan dalam perkara ini dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan mengenai nafkah anak adalah berdasarkan pertimbangan ekonomi orang tua laki-laki (ayah), sesuai dengan KHI Pasal 156 huruf (d).

3. Putusan Pengadilan Agama Medan Dengan Register No. 207/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Dalam perkara ini seorang istri (Nura Fitria) mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya (Dian Mukhlis) yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Medan. Adapun kasus posisinya adalah dalam gugatan penggugat pada pokoknya penggugat bermohon agar dinyatakan jatuh *talak* satu *ba'in sughra* tergugat atas diri penggugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yang masih belum *mumayyiz*, karena selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh penggugat sementara tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga. Dalam jawaban yang diajukan tergugat pada pokoknya tergugat menyetujui bercerai dengan penggugat.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Medan atas kasus di atas memutuskan perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : Majelis Hukum Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam konpensi menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) sudah seharusnya diberikan hak tersebut kepada ibunya.

Dalam Pertimbangan hukum Hakim mencantumkan kaedah hukum seperti ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) yang menyatakan "anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya...". Selain itu hakim menggunakan kaidah hukum lainnya yaitu Fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Asybah waal-Nadhoir berbunyi:

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan). Kemudian putusan Hakim dalam konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba 'in sughra* Tergugat atas diri Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai yang berhak atas pemeliharaan anak

Jika diperhatikan perkara ini, sejak awal dalam gugatan, istri selaku pihak yang mengajukan cerai tidak memohon dalam gugatannya agar suami dihukum untuk memberikan biaya nafkah anak. Berdasarkan putusan dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa apabila tuntutan biaya nafkah anak tidak dimohon maka biaya nafkah anak tidak akan ikut diputus oleh putusan

pengadilan yang memutus perkara perceraian tersebut. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku juga bagi Pengadilan Agama yakni asas "*ultrapetitapartium*".⁵⁰

4. Putusan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor : 220/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Dalam perkara ini seorang istri (Megalia) mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya (M.Herry) yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Medan. Adapun kasus posisinya adalah dalam gugatan penggugat d.k (istri) pada pokoknya penggugat d.k (istri) bermohon agar dinyatakan jatuh talak satu ba'in sughra tergugat d.k (suami) atas diri penggugat d.k (istri) dengan alasan antara penggugat d.k dan tergugat d.k terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus. Penggugat d.k juga memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan anak (2 tahun 4 bulan) karena selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh penggugat d.k sementara tergugat d.k tidak menerima keadaan penggugat dalam menjalankan aktivitas dalam bekerja.

Selanjutnya jawaban yang diajukan tergugat d.k (suami), pada pokoknya tergugat d.k menyetujui bercerai dengan penggugat d.k dalam jawaban tersebut, tergugat d.k sekaligus mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya bermohon agar tergugat d.k/penggugat d.r ditetapkan sebagai yang berhak atas hak pemeliharaan anak. Kemudian Hakim Pengadilan Agama Medan atas kasus di atas memutuskan perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Kompensi menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) sudah seharusnya diberikan hak tersebut kepada ibunya.

Dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Medan mencantumkan kaedah - kaedah hukum seperti ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a yang menyatakan "anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya". Selain itu hakim menggunakan kaidah hukum lainnya yaitu *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Asybah waal-Nadhoir berbunyi:

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan). Selanjutnya putusan Hakim dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in sughra Tergugat d.k atas diri Penggugat d.k
3. Menetapkan Penggugat d.k sebagai yang berhak atas pemeliharaan anak.

Kemudian putusan Hakim dalam Rekonsensi: Menolak gugatan penggugat d.k untuk seluruhnya, dan seterusnya.

Jika diperhatikan perkara ini, dalam gugatan ini istri selaku pihak mengajukan cerai tidak memohon dalam gugatan agar suami dihukum untuk memberikan biaya nafkah anak. Berdasarkan putusan dalam perkara ini, juga ditemukan tidak adanya tuntutan biaya nafkah anak seperti putusan No. 207/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku juga bagi Pengadilan Agama yakni asas : "*Ultra Petita Partium* "

5. Putusan Pengadilan Agama Medan Dengan Register No. 230/PdtG/2012/PA.Mdn

Dalam perkara ini seorang istri (Tuti) mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya (Hizbul) yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Medan. Adapun kasus posisinya adalah dalam gugatan penggugat, pada pokoknya penggugat bermohon agar dinyatakan jatuh talak satu ba 'in sughra tergugat atas diri penggugat dinyatakan alasan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan 2 orang anak yang masih di bawah umur dan tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,-perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa.

Selanjutnya jawaban yang diajukan tergugat, pada pokoknya tergugat menyetujui bercerai dengan penggugat. Kemudian, Hakim Pengadilan Agama Medan atas kasus di atas memutuskan perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Kompensi menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) sudah seharusnya diberikan hak tersebut kepada ibunya. Sedangkan biaya nafkah anak tetap melekat pada ayah, oleh karenanya sangat beralasan jika memohon biaya anak tersebut dikabulkan. Akan tetapi mengingat jumlah Rp. 2.000.000 perbulan dipandang terlalu besar dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka majelis mempertimbangkan akan menetapkan sendiri jumlah biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp. 600.000 perbulan.

⁵⁰ Ultra petita partium adalah asas hukum perdata, dimana dalam asas hukum tersebut perkara perdata di batasi hanya pada hal - hal yang dimohon oleh para pihak, sehingga Hakim tidak dapat memutus perkara melebihi dari apa yang dimohon para pihak. Lebih lanjut lihat dalam buku Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas- Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012), hal.65

Dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Medan mencantumkan kaedah - kaedah hukum seperti, ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) jo Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d). Selain itu Hakim menggunakan kaidah hukum lainnya yaitu *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Asybah waal-Nadhoir berbunyi:

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan). Selanjutnya putusan Hakim dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat d.k untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba 'in sughra* Tergugat atas diri Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai yang berhak atas pemeliharaan anak
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp.600.000

perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa, dan seterusnya.

Berdasarkan perkara ini, juga dapat diketahui bahwa meskipun yang mengajukan gugatan cerai adalah istri akan tetapi biaya nafkah anak tetap dibebankan pada orang tua laki-laki (ayah) selaku ayah, akan tetapi mengenai jumlah yang dimohonkan, majelis hakim tetap memperhatikan kemampuan ekonomi orang tua laki-laki (ayah), sesuai dengan isi UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI Pasal 105 huruf (c).

Jika diperhatikan putusan - putusan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam menentukan biaya nafkah anak adalah terjadinya perceraian pada umumnya adalah berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi berdasarkan UUP No.1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI Pasal 105 huruf (c).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak (*hadhanah*) bagi WNI yang beragama Islam, dapat merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (b), dalam Al-Qur'an pada Surat Luqman ayat 12-19 dan surat Al-Thalaaq ayat 6 . Kemudian dalam KHI, maka akibat hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI menurut kemampuannya, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa/dapat mengurus dirinya sendiri, dasar yuridisnya Pasal 98 ayat (1) KHI.
2. Faktor penyimpangan terhadap putusan hakim yang mewajibkan orang tua laki-laki (ayah) terhadap nafkah anak penyebabnya adalah yang pertama : rendahnya tingkat perekonomian, kedua : adanya indikasi orang tua menikah lagi, ketiga : dampak psikologis, keempat : orang tua perempuan mampu memberikan biaya nafkah anak.
3. Jika melihat hukum in konkrito yang terdapat pada 5 (lima) putusan Pengadilan Agama (PA) Medan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian, menerapkan Pasal 105 huruf (c), 156 (a) KHI, dan kaedah *fiqhiyah* dalam kitab Al-Asybah waal-Nadhoir yang menyatakan: "bahwa menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)" .


B. Saran

1. Mengenai tanggungjawab orang tua setelah terjadi perceraian, kedua orang tua hendaknya menyadari bahwa betapa penting arti tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, hal tersebut secara moral, secara adat dan agama merupakan kewajiban orang tua untuk biaya nafkah anak. Oleh karenanya, orang tua laki-laki (ayah) secara moral dalam hal ini sudah seharusnya meniberikan biaya nafkah anak meskipun tidak ada putusan pengadilan yang menghukumnya.
2. Bahwa apabila dalam proses persidangan perceraian terdapat penyimpangan terhadap putusan Hakim, maka orang tua perempuan (ibu) agar menuntut biaya nafkah anak. Oleh karenanya biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian harus dapat tetap terjamin karena masa depan anak masih sangat panjang.
3. Pengadilan Agama sebaiknya menjamin hak seseorang terhadap hukum in konkrito maupun hukum materil, tidak ada artinya jika tidak direalisasikan, bahkan di masa yang akan datang pembentuk Undang-Undang perlu membentuk suatu ketentuan tentang prosedur khusus yang diartikan sebagai proses penyelesaian perkara langsung pada pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan agama tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya setelah adanya perceraian tentang pemberian nafkah anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A'lim, Yusuf Al-, Al-Maqashidal-A 'mmah li as-Syari'ah al-Islamiyah.
Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas- Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012.



- Ali, Mohammad, *Psikologi Remaja*, Jakarta : Media Grafika, 2008.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.
- Darajad, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Kasara, 1996.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga*, Rineka Cipta : 2004.
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hadikusuma, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju, 1990.
- Halim, M. Nippan Abdul, *Anak Sholeh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : Zahir Trading, 1975.
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lantabora Press, 2005.
- Kamello, Tan dan Syarifah lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan : USU Press, 2011.
- Mujtaba, Safuddin dan Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Bangsa Press.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Nuriddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Raysuni, Ar-, *Nadzariyyah al-Maqashid*, Herdon : HIT, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, Bandung : Alma Arif, 1997.
- Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.
- Youbi, Al-, *Maqashid al-syari 'ah w alaqatuha bi al-Syar 'iyyah*, Riyadh : Daar Ibn al-Jauzi, 2008.
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung : Cita pustaka, 2013.
- Zuhaily, Wahba Zuhaily, *Nadzhariyyat ad-Dharurah*, Damaskus : Daar al-Fikr, 2003.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Manan, Abdul, *Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*,
Mimbar Hukum No. 49 Thn. IX 2000, hal. 69

Internet

"Badilag", *artikel*, di dalam [http : //www.badilag.net/data/artikel/varia.pdf](http://www.badilag.net/data/artikel/varia.pdf), diakses tanggal 20 Februari 2013

"Kamus Bahasa Indonesia", di dalam www.kamusbahasaonline.org. Pengertian Pemeliharaan adalah cara, prose, perbuatan memelihara, penjagaan dan perawatan. Pengertian asuh adalah menjaga, merawat dan mendidik anak kecil, diakses tanggal 20 februari 2013.